

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
NOMOR :W23-A14/13/HK.05/ SK/ I/2017

T E N T A N G

PANJAR BIAYA BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO.

KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan kejelasan kepada para pihak berperkara, maka perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo.
2. Bahwa besarnya panjar biaya perkara disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo.
3. Bahwa ketentuan mengenai panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan bajo yang dirumuskan ke dalam radius satu, dua, tiga, dan daerah sulit serta daerah antar pulau, sebagai pedoman dalam menentukan ongkos jalan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo.
- Mengingat : 1. Pasal 145 ayat 4 Rbg.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya tanggal 23 Juli 2008.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
2. Surat Keputusan Ketua MARI No.044/KMA/SK/III/2009 tentang biaya perkara di empat lingkungan Peradilan di bawahnya.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pencabutan biaya Administrasi.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2008 tentang pungutan biaya perkara.
5. Hasil rumusan konsultasi pengelolaan biaya perkara pengkajian dan analisa pelaksanaan sidang keliling serta peningkatan pelayanan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bandung tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2008.
6. Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A/791a/Hk.00.5/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang biaya perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

7. Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 53152.038 tanggal 23 Desember 2011 tentang data penduduk Manggarai Barat hasil sensus penduduk 2010 dan surat Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi nomor : 550/415/XXI/Dishubinfokom-2011 pengiriman surat Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor :91/kep/hk/2016 tentang penetapan tarif angkutan penumpang di Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/07.a/HK.05/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan menetapkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor W23-A14/ /HK.05/SK/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo.
- Kedua : Besarnya biaya berperkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menempelkan Surat Keputusan ini pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo agar diketahui oleh masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 03 Januari 2017

Pengadilan Agama Labuan Bajo
Ketua



H. Rizwan Fauzi, S.Ag.
NIP. 19731231.199803.1.008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Kamar Agama MARI;
3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Nomor : W.23-A14/ /HK.05/SK/I/2017

Tanggal : 03 Januari 2017

A. BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA

NO	KOMPONEN BIAYA	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	<u>Biaya pendaftaran yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP.</u> a. Tingkat pertama b. Tingkat Banding c. Kasasi d. Peninjauan Kembali	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-	Per Perkara Per Perkara Per Perkara Per Perkara
2	<u>Biaya Kejurusitaan</u> A. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan setempat, Sita, Anmanning, eksekusi, Saksi dan Juru Sumpah di luar pengadilan, ditetapkan berdasarkan radius yaitu: 1. Radius I (0 - 10 KM) 2. Radius II (11 - 30 KM) 3. Radius III (31 - 50 KM) 4. Radius Daerah Sulit; I II III IV B. Biaya panggilan kepada pihak yang bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, biaya panggilan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan C. Biaya panggilan terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia melalui Website Pengadilanana Agama Labuan Bajo	Rp. 70.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp.350.000,- Rp.600.000,- Rp. 800.000,- Menyesuaikan Tanpa Biaya	Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan Per Panggilan
3.	<u>Biaya penerjemah oleh Pengadilan :</u> a. Dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia b. Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	1 X Sidang 1 X Sidang
4.	<u>Biaya permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa.</u>	Menyesuaikan	Per Perkara
5.	<u>Biaya penerbitan surat keterangan Ketua / Panitera sehubungan dengan pihak-pihak berperkara.</u>	Rp. 10.000,-	
6.	<u>Biaya menjalankan Sita :</u> a. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T) b. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Sesuai radius Sesuai Radius	1 X Sita 1 X Sita

	c. Biaya 2 (dua) orang saksi @ 150.000	Rp. 300.000,-	1 X Sita
	d. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P+T)	Sesuai Radius	
	e. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah setempat	Sesuai radius	
	f. Biaya pencatatan/Pengangkatan Sita di BPN	Menyesuaikan	
	g. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	Rp. 70.000,-	
	h. Petugas Keamanan	Menyesuaikan	
	i. Meterai	Rp. 6.000,-	Per Putusan/Penetapan
7.	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>		
	a. Biaya pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (P+T)	Sesuai radius	
	b. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada Lurah setempat	Sesuai radius	
	c. Biaya Petugas Kelurahan setempat	Rp. 100.000,-	
	d. Biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jususita Pengganti	Sesuai radius	
	e. Biaya Pengamanan	Menyesuaikan	
8.	<u>Biaya Eksekusi</u>		
	a. Biaya Panggilan Sidang anmaning	Sesuai radius	Per Panggilan
	b. PBT Pelaksanaan Eksekusi	Sesuai radius	
	c. Biaya 2 (dua) orang Saksi @ 200.000	Rp . 400.000,-	
	d. Petugas Keamanan	Menyesuaikan	
	e. Petugas Lelang 2 Orang	Rp. 400.000,-	
	f. Biaya PBT Eksekusi Kepada Lurah setempat	Rp. 100.000,-	
	g. Penyampaian Salinan BAP Eksekusi Kepada Penggugat dan Tergugat (Sesuai Radius)	Sesuai Radius	
	h. Penyampaian Salinan BAP Eksekusi Kepada Lurah	Sesuai Radius	
	i. Biaya Pencatatan Berita Acara Eksekusi di BPN	Sesuai Biaya Tarif BPN	
	j. Transportasi	Disesuaikan	
	k. Materai	Rp. 6.000,-	
	l. Petugas Kelurahan 1 (satu) orang	Rp. 100.000,-	
	m. Biaya Tenaga Ukur dari BPN 1 orang	Sesuai Biaya tarif BPN	

B. PANJAR BIAYA PERKARA

Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Labuan Bajo dihitung berdasarkan komponen-komponen antara lain.

1. Biaya pendaftaran.
2. Biaya panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara dihitung (P + T) sesuai radius tempat tinggal para pihak berperkara.
3. Biaya Proses
4. Biaya materai
5. Biaya redaksi

I. Panjar perkara TK. Pertama terdiri dari :

- Dalam perkara voluntair, panggilan untuk Pemohon sebanyak 2 X.
- Dalam perkara cerai Talak, panggilan untuk Pemohon 3 X dan untuk Termohon 4 X termasuk panggilan Ikrar Talak.
- Untuk perkara cerai Gugat dan perdata agama lainnya, panggilan untuk Penggugat 2 X dan untuk Tergugat 3 X .
- Biaya pendaftaran TK. pertama Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Proses Rp. : 50.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

II. Panjar biaya TK. Banding terdiri dari :

- Biaya Pendaftaran TK. Banding Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberitahuan Banding sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Pemberitahuan Memori Banding sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Pemberitahuan Inzage sesuai radius Rp. ,-
- Biaya proses dikirim ke PTA Rp. 150.000,-
- Biaya penggandaan Rp. 100.000,-
- Biaya Pengiriman berkas Banding Rp. 100.000,-
- Ongkos jasa pengiriman berkas Rp. 70.000,-
- Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding sesuai radius Rp. ,-

III. Panjar biaya Kasasi ke MARI terdiri dari :

- Biaya Pendaftaran TK. Kasasi Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberitahuan Kasasi sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi sesuai radius Rp. ,-
- Biaya proses dikirim ke MARI Rp. 500.000,-
- Biaya penggandaan Rp. 100.000,-
- Biaya Pengiriman berkas Kasasi Rp. 300.000,-
- Ongkos jasa pengiriman berkas Rp. 70.000,-
- Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi sesuai radius Rp. ,-

IV. Panjar biaya PK ke MARI terdiri dari :

- Biaya Pendaftaran TK. PK Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberitahuan PK sesuai radius Rp. ,-
- Biaya Penyampaian Jawaban PK sesuai radius Rp. ,-
- Biaya proses dikirim ke MARI Rp. 2.500.000,-
- Biaya penggandaan Rp. 100.000,-

- Biaya Pengiriman berkas PK Rp. 300.000,-
- Ongkos jasa pengiriman berkas Rp. 70.000,-
- Biaya Pemberitahuan isi Putusan PK sesuai radius Rp. ,-

V. Rincian panjar biaya perkara untuk masing masing radius adalah berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut :

RADIUS	TK. PERTAMA RP.				TK. BANDING Rp.	TK. KASASI Rp.	PENINJAUAN KEMBALI. Rp.	SITA Rp.	EKS EKU SI	KET.
	Gugatan	Talak	Volunter	Perkara selain perkawinan						
I	441.000,-	581.000,-	231.000,-	441.000,- *	960.000,-	1.370.000,-	3.450.000,-	Menyesu aikan	Meny esuai kan	
II	841.000,-	1.141.000,-	391.000,-	841.000,- *	1.520.000,-	1.770.000	3.770000,-	Menyesu aikan	Meny esuai akan	
III	1.091.000,-	1.491.000,-	491.000,-	1.091.000,- *	1.870.000,-	2.020.000,-	3.970.000,-	Menyesu aikan	Meny esuai kan	
Daerah sulit terdiri dari :										
I	1.591.000,-	2.191.000,-	691.000,-	1.591.000,- *	2.570.000,-	2.520.000,-	4.370.000,-	Menyesu aikan	Menye suaika n	
II	1.841.000,-	2.541.000,-	791.000,-	1.841.000,- *	2.920.000,-	2.770.000,-	4.570.000,-	Menyesu aikan	Menye suaika n	
III	3.091.000,-	4.291.000,-	1.891.000,-	3.091.000,- *	4.670.000,-	5.005.000,-	5.570.000,-	Menyesu aikan	Menye suaika n	
IV	4.091.000,-	5.691.000,-	2.491.000,-	4.091.000,- *	6.070.000,-	4.020.000,-	6.370.000,-	Menyesu aikan	Menye suaika n	

Catatan :

1. Panjar biaya tersebut apabila Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat masing masing hanya 1 (satu) orang” bila Pemohon/Penggugat dan atau Termohon/Tergugat masing-masing lebih dari satu orang, akan diperhitungkan sesuai dengan radiusnya masing masing
2. Klasifikasi dan penentuan jarak dari Kota Labuan Bajo ke daerah/Desa dalam wilayah Pengadilan Agama Labuan Bajo akan dilakukan penyesuaian sambil berjalan.

C. KLASIFIKASI DESA / KELURAHAN

NO	IBU KOTA KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JARAK		BESAR BIAYA Rp.	KET
			KM	RADIUS		
1.	Kec.KOMODO	1 KOMODO	-	DS III	600.000,-	
		2 PAPA GARANG	-	DS II	350.000,-	
		3 PASIR PANJANG	-	DS II	350.000,-	
		4 SERAYA MARANNU	-	DS II	350.000,-	
		5 GOLO MORI	-	DS III	600.000,-	
		6 WARLOKA	-	DS III	600.000,-	
		7 TIWU NAMPAR	-	DS II	350.000,-	
		8 GOLO PONGKOR	-	DS II	350.000,-	
		9 MACANG TANGGAR	10-30	DS II	350.000,-	
		- Nanga Nae	0-10	I	70.000,-	
		10 PASIR PUTIH	10-30	DS II	350.000,-	
		11 GORON TALO	0-10	I	70.000,-	
		12 GOLO BILAS	0-10	I	70.000,-	
		13 NGGORANG	0-10	I	70.000,-	
		14 WATU NGGELEK	11-30	II	150.000,-	
		15 WAE KLAMBU	0-10	I	70.000,-	
		16 BATU CERMIN	0-10	I	70.000,-	
		17 LABUAN BAJO	0-10	I	70.000,-	
18 COMPANG LONGGO	10-30	II	150.000,-			
2	Kec.BOLENG	1. POTA WANGKA	-	DS II	350.000,-	
		2. GOLO KETAK	-	DS II	350.000,-	
		3. MBUIT	-	DS II	350.000,-	
		4. GOLO LUJANG	-	DS II	350.000,-	
		5. SEPANG	-	DS II	350.000,-	
		6. GOLO SEPANG	-	DS II	350.000,-	
		7. PONTIANAK	-	DS II	350.000,-	
		8. BATU TIGA	-	DS II	350.000,-	
		9. TJG BOLENG	-	DS II	350.000,-	
		10. RANGKO	-	DS II	350.000,-	
3	Kec. SANO NGGOANG	1. MATA WAE	-	DS III	600.000,-	
		2. WAE SANO	-	DS II	350.000,-	
		3. SANO NGGOANG	-	DS II	350.000,-	
		4. GOLO SENGANG (PLUS)	-	DS II	350.000,-	
		-Dusun Cereng	-	DS III	600.000,-	
		5. GOLO MBU	-	DS II	350.000,-	
		6. GOLO MANTING	-	DS II	350.000,-	
		7. GOLO NDARING	31-50	III	200.000,-	
		8. GOLO KEMPO	-	DS II	350.000,-	
		9. NAMPAR MANCING	-	DS II	350.000,-	
		10. GOLO LELENG	-	DS II	350.000,-	
11. WAE LOLOS	31-50	III	200.000,-			
4	Kec.MBELILING	1. GOLO TANTONG	-	DS I	300.000,-	
		2. WATU WANGKA	-	DS I	300.000,-	
		3. WAE JARE	-	DS III	600.000,-	
		4. GOLO DESAT	31-50	III	200.000,-	
		5. CUNCA LOLOS	-	DS I	300.000,-	
		6. LIANG NDARA	-	DS I	300.000,-	
		7. TODONG BELANG	31-50	III	200.000,-	
		8. GOLO DAMU	31-50	III	200.000,-	
		9. GOLO NDOAL	-	DS I	300.000,-	
		10. GOLO SEMBEA	-	DS I	300.000,-	
		11. TIWU RIWUNG	-	DS I	300.000,-	
		12. CUNCA WULANG	31-50	III	200.000,-	
5	Kec. LEMBOR SELATAN	1. NANGA BERE	-	DS IV	800.000,-	
		2. BENTENG DEWA	-	DS II	350.000,-	
		3. NANGA LILI	-	DS I	300.000,-	
		4. REPI	-	DS I	300.000,-	
		5. WATU WAJA	-	DS I	300.000,-	
		6. SURU NUMBENG	-	DS I	300.000,-	
		7. MUNTING	-	DS I	300.000,-	
		8. LALONG	-	DS I	300.000,-	
		9. KAKOR	-	DS I	300.000,-	
		10. WAE MOSE	-	DS I	300.000,-	

